



P U T U S A N

Nomor : 160/Pid.B/2018/PN. KBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama	: Niko Putra Panggilan Niko
Tempat Lahir	: Padang
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 20 April 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2018.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 23 November 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018.
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Putra Pgl. Niko dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, dalam Dakwaan tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Niko Putra Pgl. Niko berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah Terdakwa Niko Putra Pgl. Niko dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Niko Putra Pgl. Niko tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN45715,
 - 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782,
 - 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951,
 - 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y,
 - 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N.

Dikembalikan kepada BETRA DESKO Pgl BET

6. Menghukum Terdakwa Niko Putra Pgl. Niko untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Niko Putra Pgl. Niko Pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 yang bertempat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG Pearl Black 32 inci, lalu 1 (satu) unit Receiver merk Golsat Volley, 1 (satu) unit receiver merk Goldsat GS 2700, 1 (satu) unit VCD Player merk Samsung dan 1 (satu) unit Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Betra Desko Pgl. Bet, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB sekira yang bertempat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, terdakwa sedang mencari anak anjing yang lari kebelakang rumah milik saksi Betra Desko Pgl Bet, pada saat terdakwa melihat rumah saksi Betra Desko Pgl Bet dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi Betra Desko Pgl Bet, setelah berhasil membuka pintu belakang rumah dengan cara mendorong, terdakwa masuk ke rumah dan menuju arah depan rumah, sampai diruang tengah terdakwa melihat 1 (satu) unit Televisi yang berukuran lumayan besar, timbul niat terdakwa untuk mengambil, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG Pearl Black 32 inci, kemudian mengangkat TV tersebut ke halaman belakang rumah kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit Receiver merk Golsat Volley, 1 (satu) unit receiver merk Goldsat GS 2700, 1 (satu) unit VCD Player merk Samsung dan 1 (satu) unit Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol, yang terletak di meja Televisi pada ruang tengah rumah, mengangkat dan meletakkan barang-barang tersebut di halaman belakang rumah saksi Betra Desko Pgl Bet, setelah itu terdakwa pergi menuju bengkel mobil milik saksi Debi untuk meminjam mobil L300 yang tinggal tidak jauh dari rumah Betra Desko Pgl Bet, terdakwa menjemput 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk

Halaman 3 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N yang telah terdakwa ambil dari rumah Saksi Betra Desko Pgl Bet kemudian menaikkan ke atas mobil L300 dan membawa hasil curiannya ke rumah saksi Debi dan menitipkan barang-barang tersebut di rumah saksi Debi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INC457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N milik saksi Betra Desko Pgl. Bet, tanpa seizin dari Betra Desko Pgl. Bet sehingga Betra Desko Pgl. Bet mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Betra Desko Panggilan Bet, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INC457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N di rumah saksi bertempat di Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok yang diambil oleh Niko pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 15.00 WIB;

Halaman 4 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang Pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekira Pukul 08.00 WIB di beri tahu oleh ibu saksi yang bernama Zurnaini;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi datang ke rumah kemudian mencari informasi;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah melihat pintu rumah bagian belakang sudah rusak, kuncinya rusak dan pintu yang terbuat dari papan kayu tersebut sudah copot;
- Bahwa saksi melihat rumah sudah berantakan;
- Bahwa sebelum kejadian semua pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tidak rusak;
- Bahwa saksi tidak berada di rumah tersebut ketika terjadinya pencurian barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke tempat Dedi dan menanyakan tentang adanya 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N di rumah Dedi;
- Bahwa 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N di titipkan oleh Niko Putra kepda Dedi;
- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1

Halaman 5 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N kepada saksi dan saksi mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik saksi yang di curi oleh Niko Putra Panggilan Niko;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa barang-barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N milik saksi tersebut adalah sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Zurnaini Panggilan Neni, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok saksi Bet telah menjadi korban pencurian dan yang melakukan Perkara pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 08.00 WIB saksi datang ke rumah bertempat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian kecamatan pantai Cermin Kabupaten Solok melihat pintu belakang rumah sudah tidak terkunci dan papan pintu rumah tersebut sudah copot;
- Bahwa kemudian saksi menelphone Betra Desko memberi tahukan bahwa rumah sudah tidak terkunci dan pintu rumah tersebut rusak;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke rumah melihat barang-barang di rumah Betra Desko Panggilan Bet berserakan di lantai dan semua pintu kamar rumah Betra Desko Panggilan Bet dalam keadaan

Halaman 6 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka dan barang-barang yang berada di lemari kamar tersebut berserakan di lantai;

- Bahwa saksi memeriksa barang-barang berharga di rumah tersebut 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N yang sebelumnya berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum kejadian semua pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tidak rusak;
- Bahwa 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N kepada saksi dan saksi mengakui bahwa semua barang tersebut adalah milik saksi Betra Desko yang di curi oleh Niko Putra Panggilan Niko;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Betra Desko untuk mengambil barang-barang milik Betra Deseko;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Betra Desko mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Betra Desko di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N milik Betra Desko;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 September 2018 setelah sholat jumat terdakwa mengejar 3 ekor anak anjing melewati di belakang rumah saksi Betra Desko;
- Bahwa terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Betra Desko tidak rapat dan masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah melihat pintu belakang rumah saksi Betra Desko tidak rapat dan masih terkunci kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat sehingga pintu rumah saksi Betra Desko dapat terbuka;
- Bahwa setelah pintu rumah saksi Betra Desko terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Betra Desko kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151 dan mengambil Tv tersebut kemudian mengangkat Tv tersebut ke belakang rumah Saksi Betra desko;
- Bahwa telah mengangkat Tv tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi betra Desko dan mengambil 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N dengan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung kemudian terdakwa bawa ke belakang rumah Saksi Betra Desko;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic

Halaman 8 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N berada di belakang rumah saksi betra Desko terdakwa pergi meminjam mobil kepda Debi;

- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N dengan menggunakan mobil yang terdakwa pinjam dari Debi dan menitipkan barang-barang tersebut di rumah Debi;

- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N kepda terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik saksi Betra desko yang diambil oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 21 September 2018 di rumah saksi Betra Desko;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang- barang milik saksi Betra Deseko tersebut untuk di jual sehingga mendapatkan uang;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang meringankan dirinya, baik bukti surat maupun Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN45715,
- 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782,

Halaman 9 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951,
- 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y,
- 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N milik Betra Desko di rumah Betra Desko di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok ;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 21 September 2018 setelah sholat jumat terdakwa mengejar 3 ekor anak anjing melewati di belakang rumah saksi Betra Desko dan terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Betra Desko tidak rapat dan masih dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat sehingga pintu rumah saksi Betra Desko dapat terbuka dan mengakibatkan pintu tersebut rusak;
- Bahwa benar setelah pintu rumah saksi Betra Desko terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Betra Desko kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151 dan mengambil Tv tersebut kemudian mengangkat Tv tersebut ke belakang rumah Saksi Betra desko;
- Bahwa benar telah mengangkat Tv tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi betra Desko dan mengambil 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor:

Halaman 10 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N dengan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung kemudian terdakwa bawa ke belakang rumah Saksi Betra Desko;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N berada di belakang rumah saksi betra Desko terdakwa pergi meminjam mobil kepda Debi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N dengan menggunakan mobil yang terdakwa pinjam dari Debi dan menitipkan barang-barang tersebut di rumah Debi;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Betra Deseko tersebut untuk di jual sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi Betra Desko mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat lengkap dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Halaman 11 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Niko Putra Panggilan Niko yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1

Halaman 12 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N milik Betra Desko di rumah Betra Desko di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok ;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 September 2018 setelah sholat jumat terdakwa mengejar 3 ekor anak anjing melewati di belakang rumah saksi Betra Desko dan terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Betra Desko tidak rapat dan masih dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat sehingga pintu rumah saksi Betra Desko dapat terbuka dan mengakibatkan pintu tersebut rusak;
- Bahwa setelah pintu rumah saksi Betra Desko terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Betra Desko kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151 dan mengambil Tv tersebut kemudian mengangkat Tv tersebut ke belakang rumah Saksi Betra desko;
- Bahwa telah mengangkat Tv tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi betra Desko dan mengambil 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N dengan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung kemudian terdakwa bawa ke belakang rumah Saksi Betra Desko;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N berada di

Halaman 13 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah saksi betra Desko terdakwa pergi meminjam mobil kepda Debi;

- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N dengan menggunakan mobil yang terdakwa pinjam dari Debi dan menitipkan barang-barang tersebut di rumah Debi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Betra Deseko tersebut untuk di jual sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Betra Desko mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan dapat menyimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N milik Betra Desko di rumah Betra Desko di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Betra Desko tersebut, saksi Betra Desko mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N milik Betra Desko di rumah Betra Desko di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok., tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Betra Desko, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu sub unsur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN457151, 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782, 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951, 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y, 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N milik Betra Desko di rumah Betra Desko di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, dengan cara mendorong/merusak dengan kuat pintu rumah saksi Betra Desko sehingga menimbulkan kerusakan pada bagian kunci pintu rumah saksi Betra Desko.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN45715,
- 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782,

Halaman 16 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951,
- 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y,
- 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri juga mengakui di persidangan dan diakui kepemilikannya oleh saksi Betra Desko, maka Majelis Hakim sepedapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Betra Desko.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Betra Desko.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Putra Panggilan Niko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Televisi Merk LG Pearl Black Turbo Sound 32 Inch dengan Nomor: 903INCN45715,
 - 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Volley Nomor: 2015031901782,
 - 1 (satu) Digital Satellite Receiver Merk Goldsat Gs-2700 Nomor: 020803951,
 - 1 (satu) PICTUREENHANCED SUPER VCD PLAYER Merk Samsung Nomor: 1THKB03829Y,
 - 1 (satu) buah Automatic Voltage Regulator Merk Matsunaga Stavol SVC-500N.

Dikembalikan kepada BETRA DESKO Panggilan BET

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami Syofia Nisra, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Devri Andri S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jafri Zen S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devri Andri, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jafri Zen S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan 160 / PID. B / 2018 / PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19